

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

/UN17/HK.02.03/2023 NOMOR

TENTANG

TIM PENDIRIAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEDOKTERAN TROPIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pendirian Program Studi Magister Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Mulawarman Tahun 2023 melalui Surat Dekan Nomor 464/UN17.10/KP/2023 tanggal 6 Februari 2023, perihal Universitas Keputusan Rektor Penerbitan Usulan Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan Rektor Keputusan dengan ditetapkan Mulawarman tentang Tim Pendirian Program Studi Magister Kedokteran Universitas Tropis Fakultas Kedokteran Mulawarman Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 65 Tahun 1963 Presiden RI Nomor 7. Keputusan tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rl Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG TIM PENDIRIAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEDOKTERAN TROPIS FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU : Tim Pendirian Program Studi Magister Kedokteran Tropis

Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya

Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 15 Februari 2023

Or, In H. Abdunnur, M.Si,. IPU. 03081992031001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 504 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 15 FEBRUARI 2023
TENTANG
TIM PENDIRIAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEDOKTERAN
TROPIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2023.

No	Jabatan	Nama
1.	Pengarah	dr. Ika Fikriah,.M.Kes
		NIP.196910182002122001
2.	PenanggungJawab	dr. SitiKhotimah, M.Kes
		NIP. 197505152005012001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH.
		NIP.196602181995031001
3.	Ketua	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes.
		NIP.197607222006042002
4	WakilKetua	dr. Mona Zubaidah, M.Kes., Sp.Park.
		NIP.197403072005012001
5.	Anggota	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked
		NIP.197611302005012003
		Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes.
		NIP.196512141999031001
		Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes.
		NIP.196805052002122001
		Dr. dr. NatanielTandirogang, M.Si.
		NIP.196712262002121002
		Dr.dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D NIP.197809272005011003
		Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep NIP.19720417 199503 2 001
		dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV
		NIP.197504062005012002
		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes.
		NIP.197411092008122001
		Dr.dr. Sunarto Ang, M.Sc(Tropmed) Dipl. Immunology
		Dr. dr. Carta Gunawan, Sp.PD-KPTI
		Dr. dr. Yadi, M. Si
		NIP.197406182006041001
		dr. Dian Rachmawati, M.Kes
		NIP.197601082005012001
1	Kesekretariatan	Merynda Afriyani, SKM
		Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd
		Melisa Lusiana, SE
		Rahmanul Iqbal, S.Hut

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. IPU. A